

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perkawinan putus karena kematian sering disebut masyarakat dengan istilah “cerai mati”. Perkawinan putus karena perceraian ada dua sebutan yaitu ‘cerai gugat’ dan “cerai talak”. Perkawinan putus karena berdasarkan pada putusan pengadilan disebut “cerai batal”<sup>1</sup>.

Penyebutan perkawinan putus dengan istilah-istilah seperti tersebut di atas memang beralasan juga. Berikut ini dikemukakan dua alasan yang patut digunakan dalam kajian hukum perkawinan, yaitu penyebutan cerai mati dan cerai batal menunjukkan kesan ada perselisihan antara suami dan istri. Penyebutan perkawinan putus karena berdasarkan pada putusan pengadilan dan karena perceraian, kedua-duanya harus berdasarkan putusan pengadilan. Lebih tepatnya apabila digunakan istilah perkawinan putus karena “pembatalan”. Jadi, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan pembatalan.

Mengenai pembatalan perkawinan harus dilakukan melalui putusan pengadilan karena perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Ada dua kemungkinan sesudah pembatalan, yaitu setelah syarat-syarat dipenuhi,

---

<sup>1</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara perdata Indonesia*, cet ke V, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2014), hlm.117

perkawinan dapat dilangsungkan kembali atau karena ada larangan perkawinan, tidak mungkin perkawinan dilangsungkan kembali. Demikian juga halnya dengan perceraian. Setelah terjadi perceraian, mereka dapat melangsungkan perkawinan kembali apabila hukum agama yang mereka anut tidak menentukan lain. Perceraian harus dilakukan melalui putusan pengadilan.<sup>2</sup>

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah hidup sebagai suami isteri.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 29 dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Perkawinan dinyatakan putus demi hukum apabila dilakukan sebagaimana dalam pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. Atas putusan pengadilan

Berkaitan dengan pernyataan di atas juga ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 116 menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi apabila terdapat alasan-alasan:

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm.118

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, cet. III (Jakarta: Kencana,2009), hlm.189.

<sup>4</sup>Undang-Undang pokok Perkawinan Noomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

- a. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan .
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga<sup>5</sup>.

Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf (e) dijelaskan tentang pengertian taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan pada akta nikah berupa talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa akan datang. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam taklik talak disamakan dengan pengertian perjanjian perkawinan karena dua-duanya tidak lepas dari suatu keadaan terjadinya perikatan baru diantara suami terhadap isterinya.

Perjanjian sebagaimana di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada akta nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama di Indonesia, *sigāt* taklik talak merupakan janji seorang suami terhadap isterinya bahwa jika benar sewaktu-waktu melakukan:

1. Meninggalkan isteri dalam dua tahun berturut-turut,

---

<sup>5</sup>Republik Indonesia. “Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991”, dalam *Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina dan Kompilasi Hukum Islam*, (t.t: Grahamedia Pres, 2014), hlm. 365

2. Tidak memberikan nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan berturut-turut,
3. Menyakiti badan/jasmani istrinya,
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri selama enam bulan,

Kemudian karena tidak ridha, isterinya mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan diterima pengaduannya dengan membayar uang pengganti (*iwadh*) sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka jatuhlah talak satu padanya.<sup>6</sup>

Taklik talak tersebut telah diisyaratkan dalam pasal 46 ayat (2) kompilasi Hukum Islam bahwa apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh istri harus mengajukan halnya dan diputus oleh Pengadilan Agama.

Taklik talak yang didasarkan pada pasal 45 dan 46 Kompilasi Hukum Islam diatur secara khusus, misalnya dengan mempresentasikan pemahaman, yaitu:

1. Bolehnya melakukan taklik talak;
2. Isi taklik talak tidak bertentangan dengan Agama Islam.
3. Taklik talak hanya jatuh jika masalahnya diajukan ke Pengadilan Agama.
4. *Sigāt* taklik talak ditentukan kepada pihak suami yang ingin melakukannya melewati buku akta nikah yang dirincikan secara baku.

---

<sup>6</sup>A. Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2009), hlm. 58

5. Taklik talak sendiri difokuskan dalam pengertian perjanjian, bukan semacam sumpah.<sup>7</sup>

Permohonan perkara putusnya perkawinan dapat di ajukan kepada Pengadilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas atau berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam, sebagaimana yang terdapat pada pasal 2 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan pedoman Peradilan pada bagian Buku II Pedoman Administrasi Pengadilan Agama edisi revisi tahun 2010 berdasarkan pada bagian pedoman khusus cerai gugat huruf (g) bahwa perkara cerai gugat dengan alasan taklik talak harus dibuat sejak awal pengajuan gugatan, agar selaras dengan format laporan perkara.<sup>8</sup> Dan amar putusannya seperti disebutkan sebelumnya yaitu menjatuhkan talak *khul'i*.

Berbeda dari ketentuan di atas pada putusan nomor 106/Pdt.G/2012/PA.Pkc hakim justru memutus perkara kumulasi gugatan itsbat nikah dengan pelanggaran taklik talak, majlis hakim memutus itsbat nikah tersebut dengan menyatakan sah perkawinannya. Kemudian majelis hakim memutus perceraianya dengan pelanggaran taklik talak, padahal tidak ada fakta-fakta yang menyebutkan bahwa suami mengucapkan taklik talak. Bahkan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 59

<sup>8</sup>Dirjen Badilag, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi*, (Jakarta: t.p, 2013), hlm. 132

pernikahan sebelumnya tersebut dilakukan secara sirri atau tidak tercatat-. Padahal untuk sahnya perjanjian taklik talak harus diucapkan sesudah akad nikah dan ditanda tangani, hal tersebut bersifat kumulatif. Pada dasarnya hakim harus terikat fakta yuridis, yakni syarat membaca dan menandatangani. Sehingga jika tidak terpenuhi salah satunya, perjanjian taklik talak itu dianggap tidak sah/batal.<sup>9</sup> Apalagi jika tidak terbukti suami melakukan keduanya.

Sementara Penulis menganggap dalam putusan ini hakim telah salah dalam pertimbangan hukumnya yang salah menemukan fakta hukumnya dan tidak memberikan dasar hukum, yaitu pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Padahal Lahirnya Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu kebutuhan lahirnya Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Karena sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam tidak adanya keseragaman para hakim di lingkungan peradilan agama dalam menetapkan putusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi.<sup>10</sup>

Hakim diharuskan memutus perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan. Juga sekaligus beban yang dipikul penggugat untuk membuktikan gugatannya terhadap dua unsur di dalam posita; 1) Dasar Hukum, memuat

---

<sup>9</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. VI, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 419

<sup>10</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 61

penegasan atau penjelasan hubungan hukum. 2) Dasar Fakta, menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan.<sup>11</sup>

Hakim mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau dilarang mengabulkan lebih dari yang dituntut sebagaimana yang disebutkan oleh pasal 178 ayat (2) dan 3 HIR dan pasal 189 ayat (2) dan (3) R.Bg. Dalam hal ini hakim bersifat pasif, maksudnya tidak boleh menambah atau mengurangi luasnya pokok sengketa.<sup>12</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemeriksaan harus merujuk pada fakta hukum, yaitu posita dan pembuktian. Karena fakta hukum merupakan dasar untuk hakim memutus suatu perkara, dan oleh sebab posita merupakan dasar yuridis dari tuntutan. Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata, hanya terbatas: 1) mencari dan menemukan kebenaran formil; 2) kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.<sup>13</sup>

Jika putusan kurang atau tidak dipertimbangkan, atau pertimbangannya keliru, putusan hukum berakibat batal. Berdasarkan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal

---

<sup>11</sup>Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, cet XV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 57

<sup>12</sup>Abdul Manan, *op.cit.*, hlm. 204

<sup>13</sup>Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm.499.

tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan yang dimaksudkan berupa rangkaian argumentasi yuridis yang disusun secara sistematis dan rasional. Kekeliruan dalam memperoleh fakta hukum sangat berpengaruh pada pertimbangan hukumnya.<sup>14</sup>

Namun, dalam proses penyelesaian perkara putusnya perkawinan dengan Nomor perkara 106/Pdt.G/2012/PA.Pkc. sementara penulis melihat hakim lalai dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara tersebut seperti penulis sebutkan sebelumnya. Yakni pertimbangan hakim dalam perkara tersebut menggunakan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Yang mana isi pertimbangannya bahwa tergugat telah melanggar taklik talak Nomor 2 dan Nomor 4. Sedangkan di awal tidak disebutkan adanya ikrah taklik talak dan tidak diajukan dengan pelanggaran taklik talak. Hal ini mengindikasikan majelis hakim berarti mengabaikan dalil gugatan dan fakta persidangan yang ada.

Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa seharusnya hakim memutuskan haruslah berdasarkan posita penggugat. Jika mengabaikan maka dapat berakibat putusan tersebut batal demi hukum. Hal ini menjadi daya tarik penulis untuk meneliti lebih dalam dengan skripsi yang berjudul *Analisis putusan Nomor: 106/Pdt.G/2012/PA.Pkc. (Tentang Putusan Pelanggaran Taklik Talak)*.

---

<sup>14</sup>Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, (Surabaya: Universitas Sunan Giri, 2008), hlm.51

## **B. Rumusan Masalah**

Bertujuan untuk memudahkan peneliti ini, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus putusan Nomor 106/Pdt.G/2012/PA.Pkc?
2. Bagaimana dasar hukum hakim dalam memutus putusan nomor 106/Pdt.G/2012/PA.Pkc?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka hal-hal yang menjadi pokok tujuan penelitian adalah untuk :

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus putusan Nomor 106/Pdt.G/2012/PA Pkc.
2. Mengetahui bagaimana dasar hukum yang diberikan hakim dalam putusan nomor 106/Pdt.G/2012/PA.Pkc.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Dari penelitian ini, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat berguna di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis ataupun pihak lain yang ingin mengetahui permasalahan ini secara mendalam.

2. Sebagai referensi atau bahan informasi ilmiah bagi yang akan melaksanakan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan mempunyai hubungan dengan masalah ini dari perspektif yang berbeda.
3. Memberikan kontribusi bahan pustaka pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari pada umumnya, dan Fakultas Syariah pada khususnya.

#### **E. Definisi Operasional**

Bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa kunci yang cukup erat kaitannya dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, Buatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).<sup>15</sup> Yaitu Penyelidikan tentang perkara putusan dengan nomor 106/Pdt.G/2012/PA.Pkc.
2. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, t.th), hlm. 37

<sup>16</sup>Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 251

3. Taklik Talak ialah salah satu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dulu. Taklik talak dilakukan oleh suami setelah akad nikah.<sup>17</sup> Maksudnya sighat taklik talak nomor 2 dan 4.

## F. Kajian Pustaka

Bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang akan penulis angkat, maka perlu kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada penelitian yang sudah dilakukan mengenai, putusan dalam bentuk skripsi yang berjudul "*Cerai Talak Dengan Alasan Istri Hilang Ingatan (Analisis Putusan Nomor: 0044/Pdt.G/2011/PA.Plh)*" oleh Hermawan (NIM: 1201115016) IAIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini berisi tentang putusnya perkawinan dengan alasan hilang ingatan dan yang menjadi pertimbangan hakim adalah pasal 116 huruf (f) yaitu perselisihan terus menerus. Sedangkan isi dari penelitian yang penulis angkat yaitu tentang analisis putusan mengenai pelanggaran taklik talak yang mana dalam perkara tersebut tidak ada fakta yang menyinggung tentang pengucapan sighat taklik talak, hal ini lah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti perkara ini.

Yang kedua "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perrceraian (Studi Putusan Nomor 82/Pdt.G/2012/PA.Smn)*" oleh Anny Najiya (NIM: 10350030) UIN Sunan

---

<sup>17</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang perkawinan*. cetakan ke-2. (Yogyakarta: Liberty. 1986), hlm. 115

Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang pandangan hukum islam terhadap alasan perceraian karena pelanggaran taklik talak saja, jika dilihat dari putusan yang diambilnya tidak ada masalah dengan putusan majelis hakim, sedangkan isi dari penelitian yang penulis angkat yang masalah di dalam putusannya yaitu dalam pertimbangan hakim yang tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, bahwa terdapat kesamaan dalam menganalisis Putusan Pengadilan Agama yaitu tentang analisis putusan perkara perceraian. Tetapi, ada perbedaan dimana penulis lebih membahas Tentang Putusanya perkawinan akibat Pelanggaran Taklik Talak .

## **G. Metode penelitian**

### **1. Jenis dan sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penellitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Dengan mengkaji putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci nomor 106/Pdt. G/2012/PA.Pkc.

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang dimaksud untuk merumuskan masalahnya dan selanjutnya analisis.

### **2. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digali dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa salinan putusan nomor 106/Pdt.G/2012/PA.Pkc. yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan bahan hukum sekunder berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hokum dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hokum lainnya. Bahan hokum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dokumenter, yaitu penulis memperoleh bahan hukum dari dokumen yang ada di Pengadilan Agama berupa salinan putusan nomor 106/Pdt.G/2012/PA.PKC yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

### 4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

#### a. Pengolahan Bahan Hukum

Mengolah data kegiatan yang di dilakukan adalah mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut pengolahan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis.

#### b. Analisis Bahan Hukum

Setelah data selesai diolah, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Bahan hukum dianalisis dengan sifat deskriptif, yaitu bahwa peneliti dalam menganalisa berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atau subjek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Kemudian peneliti juga akan memberikan analisis berupa preskriptif yang dimaksudkan memberikan argumentasi atau penilaian terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Gambaran tentang pembahasan dari penulisan skripsi ini akan dibagi dalam beberapa bab yaitu sistematikanya disusun sebagai berikut:

Bab I berisi tentang awal mula masalah yang di temukan dan batasan-batasan penelitian.

Bab II mengemukakan teori-teori yang akan dipakai untuk analisa masalah.

Bab III berisi tentang gambaran singkat, tentang putusan yang dianggap bermasalah dan analisa tentang permasalahan yang dibahas.

Bab IV berisi tentang jawaban dari rumusan masalah dan saran yang diberikan.